



PENTINGNYA ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK DI DESA KEKERI KEC. GUNUNGSARI

THE IMPORTANCE OF MARRIAGE ITSBAT AS AN EFFORT TO PROVIDE LEGAL PROTECTION TO THE PARTIES IN KEKERI VILLAGE, KEC. GUNUNGSARI

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : zunnuraeni@unram.ac.id

Syamsul Hidayat

Universitas Mataram

Email : syamsulhidayat@unram.ac.id

Diangsa Wagian

Universitas Mataram

Email : dwagian@unram.ac.id

Erlis Septiana Nurbani

Universitas Mataram

Email : erliesseptiana@unram.ac.id

Abstrak

Di tengah-tengah masyarakat, perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka terutama ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami pentingnya itsbat nikah. Persoalan isbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.

Kata Kunci: *Istbat nikah; Perlindungan hukum;*

Abstract

In the midst of society, underhand marriages are still common. This is of course not only detrimental to the parties who carry out the marriage but also their offspring, especially when there is a divorce, joint property disputes in marriage, inheritance disputes and so on. Some of these problems will not drag on if a marriage itsbat is carried out on their marriage. For this reason,

legal counseling is carried out to the community about the importance of itsbat marriage. This legal counseling activity was carried out in Kekerri Village, Gunungsari District, West Lombok Regency which involved elements of the community. This legal counseling activity uses lectures and methods of discussion and question and answer. Extension participants actively participate in the counseling activities. Based on the counseling, it was revealed that many people in Kekerri Village, Gunungsari District, West Lombok Regency did not understand the importance of the marriage certificate. The most common issue of marriage isbat by the community is the status of children born from underhanded marriages, the inheritance rights of these children, and their guardianship rights. Another issue is also related to the validity of marriages carried out in a religious (Islamic) manner and the legal consequences.

Keywords: Marriage Isbat; Legal protection

PENDAHULUAN

Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum positif, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan membawa dampak yang merugikan.

Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan:¹

1. Terhadap Istri

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

2. Terhadap anak

¹ Nasrudin Salim, “*Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis)*”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 62 THN. XIV, Jakarta: 2003.

Anak yang tidak dicatatkan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, Di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatatkan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah di mata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Perkawinannya yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Dampak lainnya adalah sebagai berikut:²

1. Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin.
2. Akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi.
3. Berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut.
4. Terbatasnya hubungan keperdataan maupun tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun ayah.
5. Anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran.
6. Sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian
7. Dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya.

PEMBAHASAN

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama.

² Satria Effendi Zein, "Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah", dalam *Mimbar Hukum*, No. 50 Tahun XII. Januari-Februari. 2001.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum. Perintah undang-undang tersebut agar setiap perkawinan dicatatkan sehingga memperoleh perlindungan hukum, nampaknya masih kurang diindahkan oleh masyarakat.

Masih seringnya terjadi perkawinan yang hanya dilakukan di bawah tangan atau perkawinan *sirri* tanpa kemudian dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat nikah. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan para pihak yang melakukan perkawinan tersebut namun juga anak keturunan mereka. Kesadaran dan penyesalan tidak melakukan pencatatan perkawinan baru muncul ketika terjadi perceraian, sengketa mengenai harta bersama dalam perkawinan, sengketa warisan dan sebagainya.

Berada dalam situasi ini, masyarakat seringkali menemui jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Padahal, permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika masyarakat dapat melakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka yang menjadi sumber utama berbagai permasalahan dan sengketa tersebut.

Untuk itulah, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang urgensi itsbat nikah, tujuan dan manfaat, syarat-syarat dan prosedur dalam melakukan itsbat nikah sehingga masalah-masalah tersebut di atas dapat tertangani dengan baik.

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
- b) Secara umum, kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk membantupemerintah dalam memberikan pelayanan hukum, kepastian dan keadilan hukum kepada masyarakat sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.
- c) Secara khusus, kegiatan penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya itsbat nikah, manfaat dan keuntungan itsbat nikah, syarat-syarat, langkah-langkah, dan prosedur dalam mengajukan itsbat nikah.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

- a) Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu itsbat nikah.
- b) Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan dapat memahami tujuan, urgensi dan manfaat melakukan itsbat nikah.
- c) Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan dapat mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan prosedur dalam mengajukan itsbat nikah.

d) Melalui kegiatan penyuluhan ini juga diharapkan masyarakat akan mampu bersikap secara proporsional mengalami dan menghadapi perkawinan yang belum dicatatkan di hadapan KUA (bagi yang beragama Islam).

Pemecahan masalah dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah, tujuan dan manfaat itsbat nikah, syarat-syarat yang harus dan prosedur dalam melakukan itsbat nikah. Agar kegiatan penyuluhan hukum ini terselenggara dengan baik serta tepat sasaran maka dilakukan dua pendekatan.

Pendekatan pertama adalah pendekatan kultural, di mana para pemimpin informal di kalangan masyarakat setempat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya diajak bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan ini. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa mereka akan ikut mengajak-serta warga lainnya untuk menghadiri kegiatan penyuluhan hukum ini. Kedua adalah pendekatan struktural, yaitu melakukan komunikasi, pendekatan dan kerjasama dengan pemimpin formal mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan serta instansi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya kepala desa, aparat desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat setempat mengenai pentingnya itsbat nikah dan tata cara dalam melakukan itsbat nikah.

Dalam rangka memperlancar kegiatan penyuluhan hukum ini, maka ada beberapa metode yang digunakan oleh pelaksana kegiatan, sebagai berikut:

1. Ceramah yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
2. Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Berdasarkan ketentuan ini maka jelas bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor

telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dengan uraian *notebook* kegiatan sebagai berikut: pada minggu I, pelaksana kegiatan melakukan pengurusan ijin pengabdian ke pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Mataram, setelah itu pada minggu II dilanjutkan kemudian dengan penyusunan materi penyuluhan, bersamaan dengan itu dilakukan rapat teknis persiapan tim dalam rangka melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Selanjutnya pada minggu III, Tim pelaksana kegiatan melakukan observasi ke lapangan, membangun komunikasi dan pendekatan dengan seluruh tokoh masyarakat baik itu tokoh kultural maupun tokoh structural yang ada Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Baru kemudian pada minggu IV, tim pelaksana melakukan kegiatan penyuluhan. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, Tim pelaksana kegiatan melakukan rapat evaluasi kegiatan penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari tenaga dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dari lintas bagian. Biaya kegiatan penyuluhan berasal dari dana PNBP-BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kantor Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 21 Agustus tahun 2020 yang dimulai dari pukul 09.00-12.30 WITA. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta merupakan anggota masyarakat Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Peserta tidak hanya terdiri dari kaum pria tetapi juga kaum perempuan. Turut hadir dalam kegiatan penyuluhan ini seperti petani, aparat desa, kepala dusun, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya.

Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Para peserta sangat terkesan dengan topik yang diangkat karena merupakan bagian dari permasalahan riil yang banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pengalaman di lapangan selama melakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang “Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak”, yang dalam hal ini berlokasi di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, banyak persolan itsbat nikah yang dikonsultasikan dan diungkapkan oleh masyarakat setempat.

Di samping persoalan itsbat nikah, hal yang terkait erat dengan itsbat nikah, yaitu perkawinan dan perceraian juga menjadi persoalan yang banyak dikonsultasikan oleh masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat itsbat nikah itu sendiri dilakukan

diantaranya disebabkan karena perkawinan para pihak tidak dicatatkan atau tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, dan bahwa ketika perceraian dilakukan, terlebih dahulu perceraian dari perkawinan tersebut harus dilakukan itsbat nikah.

Persoalan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan atau nikah sirri, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.

Persoalan berikutnya adalah hak janda atas warisan termasuk gaji pension dari almarhum mantan suaminya dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, masalah harta perkawinan dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Di samping itu, masalah prosedur dan tata cara serta persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan itsbat nikah menjadi masalah yang banyak dikonsultasikan.

Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami itsbat nikah, arti penting dan tujuannya, demikian pula dengan prosedur dan tata caranya. Minimnya pemahaman masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat mengenai itsbat nikah dan prosedur atau tata cara dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tidak jarang kemudian menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, demikian pula dengan perlindungan hukum terhadap istri dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

Artinya, selama perkawinan tersebut tidak di-itsbatkan, posisi anak dan istri tidak dilindungi secara hukum. Akibat berikutnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini istri dan anak dari perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan menuntut keadilan dan perlindungan hukum kepada lembaga-lembaga adat dan pengadilan Negara.

Penyebab mengapa setelah sekian lama para pihak melakukan perkawinan tidak melakukan itsbat nikah sedikit banyak disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa, dan untuk apa itsbat nikah itu dilakukan. Di samping itu minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan itsbat nikahnya karena keyakinan masyarakat bahwa kebijakan local dan pranata dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian berikut hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, penyelesaian sengketa seputar perkawinan, perceraian, kewarisan dan masalah-masalah keluarga

lainnya biasanya dilakukan secara musyawarah di intern keluarga; jika tidak menemui kata sepakat, penyelesaiannya akan diserahkan kepada dan atau dilakukan oleh tokoh adat dan kepala desa. Jarang sekali penyelesaian sengketa tersebut yang berujung kepada pengadilan.

Penyuluhan tersebut dianggap sangat bermanfaat oleh peserta penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut juga tidak mengalami hambatan yang berarti sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik. Masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat juga berharap dapat memperdalam pemahaman mereka lebih lanjut mengenai itsbat nikah dan prosedur melakukan itsbat nikah. Mereka juga berharap kegiatan-kegiatan serupa akan dapat dilanjutkan di kemudian hari.

Di samping itu, Mereka berharap dapat dibantu dan didampingi dalam melakukan pengurusan itsbat nikah. Mereka berharap juga agar diberikan pelatihan teknis khususnya berkaitan dengan teknik penyusunan permohonan itsbat nikah, itsbat nikah secara prodeo, dan itsbat nikah kumulasi dengan gugat cerai.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak masih sangat dibutuhkan tidak hanya bagi masyarakat Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tetapi juga masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan masih banyak perkawinan yang dilakukan secara sirri atau di bawah tangan, tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah. Disamping itu, masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah KUA. Padahal, tanpa pencatatan dan itsbat nikah, maka status perkawinan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Penyuluhan hukum tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak, status anak, status harta perkawinan, hak atas waris anak dan istri, hak atas pensiun janda, termasuk dalam pengurusan administrative seperti Akta Kelahiran dan sebagainya.
3. Penyuluhan hukum ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pluralism hukum waris yang berlaku di Indonesia. Harapannya ke depan, masyarakat akan menjadi masyarakat yang sadar hukum sehingga ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan keadilan dapat terus terpelihara sesuai dengan cita-cita pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrudin Salim, 2003, “Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis)”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 62 THN. XIV, Jakarta.
- Satria Effendi Zein, 2001, “Analisis Fiqh Mengenai Permasalahan tentang Istbat Nikah”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 50 Tahun XII. Januari-Februari.
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Klong Kledejaya, Tahun 1990.